### PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Prof.M. Yamin, SH No.16 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota No.768 Telp/Fax: (0762)322766 E-Mail: <a href="mailto:dpmptsp@kamparkab.go.id">dpmptsp@kamparkab.go.id</a> Website:

#### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/DIKDAS/2020/0003

**TENTANG** 

# IZIN OPERASIONAL

## "SMP IT-MUTIARA GLOBAL"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca

Surat permohonan dari saudara H. DEPREDI KURNIAWAN, ST.MM selaku Ketua YAYASAN AL-MAJID BANSA Nomor 421.5/001/SMPIT-MG/I/2020 Tanggal 24 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-Sekr/11828 Tanggal 26 Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 0220107200233 Tanggal 3 Februari 2020;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kamparus Pinggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pinggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pemerintahan Kabupaten Kamparus Pinggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pemerintahan Kabupaten Kamparus Pinggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Penga

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga

SMP IT-MUTIARA GLOBAL

Nama Penanggung Jawab

H. DEPREDI KURNIAWAN, ST.MM

(selaku Ketua YAYASAN AL-MAJID BANSA)

Hj. SEPTINA HIDAYATI, M.Pd

(selaku Kepala Sekolah)

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Formal

Alamat

JL. KUBANG RAYA RT/RW 001/002 DUSUN V KP.

BARU KUALU KECAMATAN TAMBANG

KEDUA

Izin Operasional Pendidikan Dasar tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak

tanggal ditetapkan

KETIGA

Pendidikan Dasar ini mempunyai kewajiban:

Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi

fungsi sosial terhadap masyarakat

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan

kemudian

Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sebelum masa berlaku berakhir

KEEMPAT

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan dan Izin Operasional

Pendidikan Dasar

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan akan dilakukan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat

kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini

DITETAPKAN DI

: BANGKINANG

PADA TANGGAL

: 29 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

AYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

KAMPAR,

DAN PELAYAMAN TERPARE SATU PANTU

HAMBALI, SE, MBA, MH

Pembina Utama Muda NIP. 19681024 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;

2. Bupati Kampar;

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar;

Camat:

Arsip.